

KOMUNIKASI BUDAYA MASYARAKAT ADAT KARO DALAM MENJAGA TRADISI JUMPA IMPAL DI KABUPATEN TANAH KARO

Suci Putri Ramadhani¹, Farhan Kabbani Tarigan², Karina Jayanti³
AKMRTV Jakarta^{1,2,3}
suciputri1860@gmail.com¹, farhankabbani.25@gmail.com²,
karina.jayanti@gmail.com³

ABSTRAK

Salah satu budaya di Sumatera Utara Kabupaten Tanah Karo, Kecamatan Tiga Binanga, terdapat sebuah tradisi pernikahan Adat Karo yang bernama "Jumpa Impal". Penelitian ini ingin melihat bagaimana komunikasi budaya masyarakat adat karu dalam menjaga tradisi jumpa impal. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dan menggunakan teori komunikasi simbolik. Berdasarkan penelitian yang dilakukan di lokasi penelitian, di sini dibahas mengapa adat jumpa impal masih dilakukan. Istilah "perkawinan impal" digunakan dalam budaya Batak Karo, sebuah kelompok etnis yang tinggal di daerah sekitar Danau Toba di Sumatera Utara, Indonesia. Perkawinan impal adalah jenis perkawinan tradisional Batak Karo yang memiliki karakteristik tertentu. Pertimbangan Suku dan Golongan: Dalam perkawinan impal, pertimbangan suku dan golongan sangat penting. Pasangan harus dipilih berdasarkan suku dan golongan yang tepat, dan biasanya harus menikah, masalah-masalah yang telah ditemukan yang dimana jaman sekarang itu tidak mudah untuk menjalani sehingga adat jumpa impal ini sudah tidak lagi diwajibkan oleh karna itu perkembangan jaman sekarang semakin maju dan akses untuk berkomunikasi sesama lawan jenis itu lebih luas, yang membuat generasi jaman sekarang tidak bergantung pada adat yang ada, akan tetapi terdapat juga sisi negatif yang dimana nilai kebudayaannya semakin luntur dan bisa hilang kapan saja.

Kata kunci: Interaksi, Komunikasi, Komunikasi Antar Budaya, Jumpa Impal, Batak Karo

PENDAHULUAN

Suku Karo adalah suku yang tinggal di daerah pegunungan Sumatera Utara, tepatnya di Kabupaten tanah Karo, Sumatera Utara. Suku Karo memiliki sapaan khas, "mejuah-juah", yang dapat diartikan sebagai percakapan yang menyenangkan dan sehat ketika orang Karo bertemu. Mayoritas masyarakat Karo yang tinggal di wilayah Karo masih melestarikan tradisi yang mereka yakini memberikan mereka kekuatan untuk bertahan hidup. Tradisi dan budaya ini mengikat masyarakat Karo menjadi satu dengan ikatan kekeluargaan. Budaya dan tradisi Karo menyadarkan masyarakat Karo akan pentingnya menjaga kerukunan dan keharmonisan serta pertalian darah di antara suku-suku bangsa Karo. Secara umum, suku Karo memiliki sejarah pendaftaran marga untuk pria dan wanita, dan ada juga lima marga di suku Karo: Karo-Karo, Ginting, Sembiring, Tarigan, dan lainnya.

Pernikahan adalah peristiwa penting dalam kehidupan setiap orang. Pernikahan di Indonesia didasarkan pada dua hukum yaitu berdasarkan aturan agama dan hukum.

Dalam hal pernikahan, hukum dianggap sebagai faktor penting dalam hubungan tersebut karena pernikahan tidak hanya menyangkut kedua mempelai, tetapi juga ibu, ayah, saudara laki-laki dan perempuan, bahkan keluarga mereka. Pernikahan adalah peristiwa penting dalam kehidupan manusia. Perkawinan diatur oleh Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 (selanjutnya disebut sebagai Undang-Undang Perkawinan). Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan berbunyi: “Perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami-istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Pernikahan adat Karo adalah acara yang sangat sakral oleh sebab itu, pelaksanaannya harus melalui tahapan-tahapan dan harus mendapat persetujuan dari keluarga kedua mempelai. Dalam tradisi Karo, prosesi pernikahan dibagi menjadi tiga tahap: tahap kerja adat, pesta adat dan acara setelah pesta adat.

Tahap kerja adat dilakukan dalam tiga tahapan yaitu *Sitandan Ras Keluarga Pekepar*, *Mbaba Belo Selambar*, dan *Nganting Manuk*. Tahap *Sitandan Ras Keluarga Pekepar* adalah tahapan inisiasi yang dilakukan antara kedua keluarga calon mempelai. Layaknya pertemuan keluarga tradisional, kedua keluarga mendiskusikan waktu yang tepat untuk mengadakan acara selanjutnya. Pada saat yang sama, orang tua dari kedua mempelai juga mengumumkan hal ini kepada *Anak Beru* yang akan membantu kedua keluarga dan bertindak sebagai juru bicara untuk kepentingan kedua keluarga. Tahap *Mbaba Belo Selambar* berarti membawa daun, yang merupakan pekerjaan wanita di istana. Di sini, pihak perempuan akan ditanya apakah ia dan keluarganya siap untuk menerima pinangan dari pihak laki-laki. *Mbaba Belo Selambar* juga merupakan kesempatan bagi kedua mempelai untuk mengadakan reuni keluarga. Biasanya acara ini diadakan di rumah Kalimbubu dan para pria membawa makanan termasuk beras dan peralatan makan. Makanan yang dibawa adalah satu piring untuk dua keluarga untuk makan siang. Setelah makan siang, kedua keluarga akan mulai mendiskusikan persiapan untuk tradisi berikutnya. Pada tahap *Nganting Manuk*, kedua keluarga akan bertemu kembali untuk membahas pernikahan secara lebih detail. Mulai dari tanggal dan tempat pelaksanaan, mas kawin, hingga biaya adat pernikahan yang akan dilangsungkan nantinya. Karena tradisi yang begitu kental dan tradisi pernikahan Karo yang sudah ada sejak dulu, banyak masyarakat yang mulai menyederhanakan tradisi dengan menggabungkan acara *Nganting Manuk* dengan acara *Mbaba Belo Selambar*. Pada sore hari, anggota keluarga mulai mendiskusikan detail pernikahan. Namun, ada aturan bahwa pernikahan tidak boleh lebih dari satu bulan setelah acara *Nganting Manuk*.

Tahap pesta adat dilakukan dalam dua tahap yaitu *Kerja Adat* dan *Persadan Tendi*. *Kerja Adat* diawali dengan tahap analisis agama sebelum memulai pekerjaan ini. Setelah itu, barulah prosesi adat dilanjutkan di lokasi yang dipilih oleh pihak perempuan. Pada tahap ini, semua kerabat diundang untuk berkumpul untuk mengikuti ritual *Runggu Sangkep Nggeluh* dan tahap-tahap acara lainnya. Proses yang melibatkan banyak kerabat ini akan terasa lebih meriah namun tetap damai karena dibacakan doa-doa dan petunjuk

dari *kalimbub*. Selain itu, pada tahap ini, kedua mempelai yang sudah sah menjadi suami istri juga harus menari atau yang populer disebut "Landek". Tahapan selanjutnya adalah *Persadan Tendi* yang bertujuan untuk memperkuat kekuatan kedua mempelai dengan memberikan makanan kepada mereka karena mereka kelelahan setelah melakukan berbagai tahapan upacara pernikahan di Karo. Biasanya dilakukan pada malam hari setelah pulang kerja. Kemudian, acara makan malam pun diadakan, dihadiri oleh kerabat dari kedua keluarga.

Tahap setelah pesta adat dilakukan dalam dua tahap yaitu *Ngulih Tudung* dan *Ertaktak*. *Ngulih Tudung* dilakukan dengan melepas tudung dua sampai empat hari setelah pertemuan. Prosesi ini ditandai dengan kedua orang tua pihak pria datang kembali ke rumah orangtua pihak perempuan sambil membawa hantaran makanan. Kemudian pihak keluargapria akan mengambil kembali pakaian-pakaian adat pihak pria yang mungkin saja ada yang tertinggal pada saat acara pesta kerja adat berlangsung. Tahap *Ertaktak* dilakukan saat keluarga kedua mempelai akan bertemu di rumah pihak perempuan di Kalimbubu untuk mendiskusikan biaya permainan tradisional pada waktu yang ditentukan. Diskusi ini menunjukkan biaya yang harus dikeluarkan dan juga menunjukkan biaya yang tidak perlu dibayarkan berdasarkan kontrak yang telah dibuat sebelumnya selama persiapan proyek tertentu. Setelah acara *Ertaktak*, acara diakhiri dengan makan malam untuk kedua keluarga yang hadir.

Perkawinan *jumpa impal* merupakan salah satu peristiwa yang sangat penting dalam masyarakat Karo. Sebab perkawinan itu tidak hanya menyangkut wanita dan pria bakal mempelai saja, tetapi juga orang tua kedua belah pihak, saudara saudaranya, bahkan keluarga mereka masing-masing. Dalam hukum adat perkawinan *Jumpa Impal* itu bukan hanya merupakan peristiwa penting bagi mereka yang masih hidup saja, tetapi perkawinan juga merupakan peristiwa yang sangat berarti sepenuhnya mendapat perhatian dan diikuti oleh arwah-arwah para leluhur kedua belah pihak. Dengan demikian, perkawinan menurut hukum adat merupakan suatu hubungan kelamin antara laki-laki dengan perempuan, yang membawa hubungan lebih luas, yaitu antara kelompok kerabat laki-laki dan perempuan, bahkan antara masyarakat yang satu dengan masyarakat lain. Hubungan yang terjadi ini ditentukan dan diawasi oleh sistem norma yang berlaku di dalam masyarakat Karo.

Perkawinan dengan cara perijodohan merupakan suatu bentuk perkawinan di mana pasangan hidup harus dipilih oleh orang tua, keluarga, atau orang-orang tertentu berdasarkan pertimbangan tradisional, budaya atau sosial, daripada pilihan pribadi pasangan yang akan menikah. Peristiwa perkawinan perijodohan pada dasarnya telah ada dalam berbagai budaya dan komunitas di seluruh dunia. Salah satu kebiasaan yang masih tetap dijalankan oleh masyarakat Karo adalah adanya perkawinan yang dilakukan dengan cara perijodohan yang sangat dianjurkan hingga saat ini dengan istilah biasa disebut *Jumpa Impal*. Hal ini harus dilakukan karena merupakan salah satu kebanggaan dan kebahagiaan bagi setiap keluarga maupun kerabat apabila dapat terlaksanakan.

Jumpa Impal yang digunakan dalam budaya Karo untuk merujuk kepada perkawinan perjodohan atau pernikahan yang diatur oleh orang tua atau pihak keluarga. Dalam budaya Karo, perkawinan sering kali diatur berdasarkan pertimbangan sosial, ekonomi, dan budaya, dan kriteria tertentu digunakan untuk memilih pasangan hidup yang tepat. Biasanya, calon pasangan dipilih berdasarkan pertimbangan seperti status sosial, kekayaan, keturunan, dan persetujuan keluarga. *Jumpa Impal* adalah proses di mana calon pengantin yang dipilih oleh orang tua atau keluarga bertemu dan berkenalan satu sama lain dengan harapan mereka akan saling cocok dan setuju untuk menikah. Proses ini dapat melibatkan pertemuan antara calon pengantin dan diskusi antar keluarga dari kedua belah pihak. Tujuan dari *Jumpa Impal* adalah untuk memastikan bahwa pasangan yang dijodohkan memiliki kesepakatan dan persetujuan sebelum pernikahan diresmikan.

TINJAUAN PUSTAKA

Komunikasi adalah proses pengiriman kata-kata atau pesan dari satu pihak ke pihak lain sehingga masalahnya dapat dipahami (Masri et al., 2024). Komunikasi adalah proses yang memungkinkan komunikator menyampaikan rangsangan (biasanya lambang-lambang verbal) untuk mengubah perilaku orang lain (komunikate) (Hovland dalam Mulyana, 2010). Komunikasi dapat terjadi secara verbal maupun nonverbal. Para ahli berpendapat bahwa komunikasi juga dapat didefinisikan sebagai suatu proses yang memungkinkan seseorang mengekspresikan rangsangan atau lambang-lambang yang dimaksudkan untuk mengubah tingkah laku orang lain. Berkomunikasi atau berkomunikasi dalam bahasa Inggris berasal dari kata Latin *communis*, yang berarti sama, maksudnya sama, artinya jika dua orang berkomunikasi seperti dalam suatu percakapan, maka komunikasi terjadi atau berlangsung (Fitriani & Andriani, 2023). Apa yang diucapkan memiliki makna. Oleh karena itu, jika semua peserta melihat tanda-tanda yang sama, komunikasi akan efektif dan tujuan komunikasi akan tercapai. Kata "komunikasi" dalam bahasa Inggris atau "communication" berasal dari kata Latin "communicatio" dan kata "communis" yang memiliki arti yang sama.

Kata sama berarti sama makna. Menurut Carl I. Hovland, komunikasi adalah proses mengubah perilaku orang lain (*Communication is the process of changing other people's behavior*). Untuk memahami makna komunikasi sehingga dapat berjalan efektif, Paradigma Lasswell di atas mengemukakan bahwa komunikasi melibatkan lima unsur: kontak (*communicator, source, sender*), pesan (*message*), media (*channel, media*), komunikan (*communicant, communicatee, receiver, recipient*), efek (*effect, impact, influence*).

Berdasarkan paradigma di atas, komunikasi berarti proses penyampaian pesan oleh komunikator kepada komunikan melalui media yang menimbulkan efek tertentu (Effendy, 2006). Hal lain yang ditekankan oleh Hovland et al. (1953) adalah bahwa

komunikasi adalah suatu proses di mana seseorang (komunikator) menyampaikan rangsangan (biasanya dengan kata-kata) untuk mempengaruhi atau mengubah perilaku orang lain. Definisi ini menyatakan bahwa komunikasi adalah sebuah proses yang terjadi antara satu orang dengan orang lain. Definisi ini juga menekankan bahwa tujuan komunikasi adalah untuk memodifikasi atau mengubah perilaku orang lain yang menjadi sasaran komunikasi (Sendjaja, 1998).

Komunikasi adalah suatu kegiatan yang melibatkan pengiriman dan penerimaan pesan yang dilakukan oleh satu orang atau lebih, dipengaruhi oleh gangguan (*noise*), terjadi dalam konteks, dan memiliki waktu untuk intervensi dan umpan balik (DeVito, 2011). Menurut Hardjana (2016), komunikasi merupakan kegiatan dimana seseorang menyampaikan pesan melalui media tertentu kepada orang lain dan sesudah menerima pesan kemudian memberikan tanggapan kepada pengirim pesan. Mulyana (2010) mendefinisikan komunikasi sebagai proses berbagi makna melalui perilaku verbal dan non-verbal yang dilakukan oleh dua orang atau lebih. Sikula (2017) mendefinisikan komunikasi sebagai proses pemindahan informasi, pengertian, dan pemahaman dari seseorang, suatu tempat, atau sesuatu kepada sesuatu, tempat atau orang lain.

Berdasarkan penjelasan di atas, peneliti menyimpulkan bahwa komunikasi adalah suatu proses di mana komunikator menyampaikan ide, gagasan, pikiran, dan sebagainya kepada komunikan. Dapat disimpulkan bahwa komunikasi adalah penyampaian informasi melalui suatu media yang efektif sehingga komunikan menerima pengertian atau makna yang sama. Komunikator dapat mencapai proses yang sama yaitu memperoleh pengaruh dan mengubah perilaku, seperti yang dikatakan komunikator.

Teori Interaksionisme Simbolik

Teori interaksi simbolik merupakan hal baru dalam ilmu komunikasi pada abad ke-19. Akhirnya, teori interaksi terus berlanjut hingga saat ini dan SE telah menjadi cabang dari budaya melalui interaksi (Ardianto, 2007). Bisa dikatakan, interaksi simbolik merupakan perspektif yang paling "humanistik" dalam penelitian komunikasi (Ardianto, 2007). Di sini, teori ini menunjukkan dampak dari nilai-nilai pribadi terhadap kinerja dan kualitas pekerjaan melalui nilai-nilai yang berlaku. Teori ini mengakui bahwa setiap individu memiliki kepemimpinan dalam dirinya sendiri, mempengaruhi hubungan komunitas dan membentuk konsensus bersama sebagai "gagasan" makna. Akhirnya, dapat dikatakan bahwa semua jenis hubungan sosial dibuat oleh setiap orang dari sudut pandang pribadi, yang merupakan salah satu ciri dari teori interaksi yang didasarkan pada interaksi antar karakter.

Teori interaksi simbolik menunjukkan hubungan antara simbol dan interaksi, dan dasar dari pendekatan ini adalah orang (Soeprapto, 2007). Banyak ahli yang mendukung pandangan ini mengatakan bahwa yang paling penting dalam hal hubungan adalah orang

itu sendiri. Mereka mengatakan bahwa karakteristik pribadi dapat dipelajari dan dianalisis secara langsung melalui interaksi dengan orang lain. Menurut Ralph Larossa dan Donald C. Reitzes dalam West & Turner (2008), interaksi simbolik adalah penjelasan mendasar tentang struktur yang digunakan untuk memahami bagaimana orang menciptakan dunia simbolik dengan orang lain dan seperti apa dunia itu bagi mereka sendiri. Karakter adanya interaksi simbolik dimulai dari makna pikiran manusia (*Mind*) dalam hubungannya dengan diri (*Self*) dan hubungan pembuatan makna dalam hubungan tersebut, dan tujuan akhirnya adalah untuk memediasi dan mendefinisikan makna dalam masyarakat. Sebuah makna akan terlihat dari interaksi yang muncul dan tidak akan ada cara yang lainnya untuk membuat makna apapun selain berinteraksi dan berhubungan dengan orang lain (Douglas dalam Ardianto, 2007).

Marga masyarakat Karo berasal dari dua sumber data yang pada dasarnya sejalan, meskipun terdapat beberapa perbedaan minor. Berikut adalah gambaran mengenai marga tersebut yang dapat dilihat pada tabel di bawah ini. Marga ini merupakan marga utama, di mana setiap marga memiliki sub marga atau cabang-cabangnya sebagai berikut:

ADAT DAN BUDAYA				
Marga dan Sub Marga				
Suku Karo terdiri dari 5 (lima) Marga yang disebut Marga Silima , yakni: Karo-karo, Ginting, Sembiring, Tarigan, Perangin-angin.				
Dari kelima Marga tersebut di atas, masih terdapat sub-sub Marga.				
Marga Ginting	Marga Karo-karo	Marga Tarigan	Marga Perangin-angin	Marga Sembiring
1. Ajartambun	1. Barus	1. Bondong	1. Bangun	1. Berahmana
2. Babo	2. Bukit	2. Gana-gana	2. Kelliat	2. Busuk
3. Beras	3. Gurusinga	3. Gersang	3. Kacinambun	3. Depari
4. Cabap	4. Kaban	4. Gemeng	4. Namohaji	4. Colia
5. Gurupath	5. Kacaribu	5. Jampang	5. Nano	5. Keloko
6. Garamata	6. Ketaren	6. Purba	6. Menjerang	6. Kembaren
7. Jandibata	7. Kemit	7. Pekan	7. Uwir	7. Muham
8. Jawak	8. Jung	8. Sibero	8. Plinem	8. Melliala
9. Manik	9. Purba	9. Tua	9. Pancawan	9. Maha
10. Munte	10. Simulingga	10. Tegur	10. Panggarun	10. Bunuaji
11. Pase	11. Sinukaban	11. Tambak	11. Ulun Jandi	11. Gurukinayan
12. Seragih	12. Sinubulan	12. Tambun	12. Laksa	12. Pandia
13. Suka	13. Sinuraya	13. Silangit	13. Perbesi	13. Keling
14. Sugihen	14. Sitepu	14. Tendang	14. Sukatendel	14. Pelawi
15. Sinusinga	15. Sinuhaji		15. Singarimbun	15. Pandebayang
16. Tumangger	16. Surbakti		16. Sinurat	16. Sinukapur
	17. Samura		17. Sebayang	17. Sinulaki
	18. Sekali		18. Tanjung	18. Sinupayung
				19. Tekang

Dengan mengetahui marga atau "bere-bere" seseorang, hubungan kekerabatannya dapat dikenali, apakah ia termasuk dalam kelompok senina, anak beru, atau kalimbubu. Selain itu, ada identitas lain yang juga mempengaruhi hubungan kekerabatan, seperti "binuang" (bere-bere dari pihak ayah), "kampuh" (bere-bere dari kakek atau ayah dari ayah), "soler" (bere-bere dari ibu), serta asal tempat tinggal. Dalam pandangan masyarakat Karo, adat perkawinan memiliki arti yang sangat penting karena melalui perkawinan dapat terjalin cinta kasih, kelanjutan keturunan, dan hak-hak yang berkaitan dengan upacara adat. Pernikahan juga berfungsi sebagai pengikat antara keluarga pihak laki-laki dan perempuan, mempererat hubungan kekeluargaan di antara kedua belah pihak.

METODELOGI PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini adalah metode yang baik. Metode komunikasi yang baik mengacu pada bagaimana sebuah metode menyajikan makna dari konten komunikasi yang sedang berlangsung sedemikian rupa sehingga hasil penelitian relevan dengan subjek dan bahasa dari proses komunikasi yang terjadi. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif deskriptif. Deskriptif adalah rumusan masalah yang berguna untuk menata, mengeksplorasi atau menggambarkan hal yang akan diteliti secara rinci dan menyeluruh. Informasi yang telah terkumpul ialah modal dini yang sangat berharga dalam suatu riset, dari informasi yang terkumpul hendak dicoba analisis yang selanjutnya dipakai bagaikan bahan masukan buat penarikan kesimpulan. Memandang begitu besarnya posisi informasi, hingga keabsahan informasi yang terkumpul jadi sangat vital. Informasi yang salah hendak menciptakan penarikan kesimpulan yang salah pula demikian pula kebalikannya, informasi yang legal hendak menciptakan kesimpulan hasil riset yang benar.

Keabsahan informasi itu disebut sebagian validitas informasi. Sebagaimana dipaparkan Alwasilah (2008), tantangan seluruh tipe penelitian pada kesimpulannya merupakan terwujudnya penciptaan ilmu pengetahuan yang valid, sahih, benar, serta beretika. Menurut Norman K. Denkin Triangulasi didefinisikan sebagai gabungan atau campuran dari berbagai metode yang digunakan untuk menelaah fenomena yang saling berkesinambungan dari paradigma dan perspektif yang berbeda. Jadi bisa ditarik kesimpulan, triangulasi data merupakan sebuah gabungan dari beberapa teknik pengumpulan data dari teknik pengumpulan data yang terdiri dari observasi, wawancara dan studi pustaka. Dari masing-masing data ini, nantinya akan memuat sebuah data baru dari objek yang diteliti. Triangulasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah triangulasi sumber untuk penelitian ini, peneliti mewawancarai lima informan, yang termasuk individu yang memahami adat Karo atau *Jumpa Impal*.

HASIL DAN DISKUSI

Setiap kelompok masyarakat atau suku bangsa, di mana pun berada, selalu memiliki aturan kehidupan yang dianut dan dipatuhi oleh anggotanya. Aturan ini sering disebut adat kebiasaan atau Hukum Adat, dan mereka yang melanggar akan dikenakan sanksi sesuai ketentuan adat yang berlaku. Hukum adat ini mencakup seluruh aspek kehidupan, termasuk pernikahan. Pernikahan dianggap sebagai hal yang alami dan harus dilakukan oleh anggota masyarakat yang memenuhi syarat, kecuali ada alasan tertentu untuk tidak melakukannya. Dalam masyarakat Karo, adat mencerminkan tindakan baik seseorang terhadap sesamanya, yang dilakukan terus-menerus dan bergantian, sehingga menjadi kebiasaan bersama. Kebiasaan ini akhirnya berkembang menjadi aturan yang diwajibkan sebagai bagian dari Hukum Adat Karo (Sitepu, 1996). Seperti dalam suku-suku lain, pernikahan dalam masyarakat Karo memiliki aturan adat yang perlu dijalankan, meskipun terbuka pada pengaruh zaman yang berkembang.



Gambar 1: Simbol Adat Kegiatan Pernikahan Adat Karo Jumpa Impal

Seperti pada umumnya suku Batak, suku Karo juga menarik garis keturunan dari pihak ayah, yang diturunkan dari generasi ke generasi hingga saat ini. Setiap anggota masyarakat Karo memiliki identitas marga untuk laki-laki dan "beru" untuk perempuan, yang diwarisi dari marga ayah. Selain itu, mereka juga memiliki identitas tambahan yang disebut "bere-bere," yang berasal dari marga ibu. Identitas lengkap ini sangat penting bagi setiap orang Karo karena menjadi dasar dalam menentukan hubungan kekerabatan (tutur) dan silsilah antara individu, keluarga, atau kelompok. Sistem ini diwariskan oleh nenek moyang mereka untuk menjaga keteraturan dan keharmonisan dalam kekerabatan, dan masih diterapkan hingga saat ini.

Karo –Karo	Ginting	Sembiring	Perangin- angin	Tarigan
1	2	3	4	5
1. Karo-sekali	1. Babo	1. Colia	1. Kacinambun	1. Tua
2. Kemit	2. Huru Patih	2. Meliala	2. Bangun	2. Selangit
3. Sitepu	3. Suka	3. Muham	3. Benjerang	3. Gersang
4. Bukit	4. Beras	4. Maha	4. Keliat	4. Gerneng
5. Barus	5. Jadibata	5. Pandia	5. Laksa	5. Tegur
6. Gurusinga	6. Garamata	6. Pelawi	6. Mano	6. Purba
7. Kacaribu	7. Ajar Tambun	7. Sinukapar	7. Namohaji	7. Tambak
8. Ketaren	8. Pase	8. Depari	8. Pencawan	8. Tambun
9. Kaban	9. Munte	9. Tekang	9. Perbesi	9. Pekan
10. Purba	10. Manik	10. Gurukinayan	10. Penggarun	10. Sibero
11. Sinulingga	11. Capah	11. Brahmana	11. Sukatendel	11. Ganagana
12. Surbakti	12. Jawak	12. Bunuhaji	12. Pinem	12. Jompong
13. Sinukaban	13. Tumangger	13. Keling	13. Sebayang	13. Bondong
14. Sinubulan	14. Sinusinga	14. Busuk	14. Sinurat	
15. Sinuhaji	15. Seragih	15. Pandebayang	15. Singarimbun	
16. Sinuraya	16. Sugihen	16. Kembaren	16. Tanjung	
17. Samura		17. Keloko	17. Ulujandi	
18. Ujung		18. Sinupayung	18. Uwir	
		19. Sinulaki		
		20. Negeri		

Gambar 2: Marga Silima

Sumber UC. Barus, Drs.Mbreguh Sembiring.SH. Sejempit Adat Budaya Karo, Cetakan ke 2, 1993.

Dari hasil penelitian di lapangan, Peneliti mendapatkan beberapa data dan fakta sehingga menghasilkan beberapa kesimpulan tentang informasi yang dibutuhkan dalam penelitian Budaya karo dalam adat *Jumpa Impal*. Peneliti juga mendapatkan data tentang *Jumpa Impal* di dalam kehidupan masyarakat karo khususnya para orang tua sangat mengharapkan agar anak-anaknya mendapatkan jodoh lewat adat *Jumpa Impal* hal ini dapat terjadi karena masih banyaknya kalangan masyarakat Karo yang masih melestarikan adat Karo termasuk adat *Jumpa Impal* untuk melestarikan persaudaraan.

Perkawinan adalah sebuah upacara yang menyatukan seorang pria dan wanita atau menggabungkan dua keluarga yang berbeda melalui hukum. Suku Karo adalah salah satu suku yang berada di Sumatera Utara, mendiami dataran Tinggi Karo, dan tersebar di berbagai daerah di Indonesia dengan berbagai profesi. Seperti suku-suku lain di Sumatera Utara, suku Karo memiliki sistem kekerabatan yang mengikuti garis keturunan dari pihak ayah, di mana seorang anak laki-laki mewariskan marganya kepada keturunannya. Suku Karo memiliki lima rumpun marga, yang dikenal sebagai marga silima.

Dalam adat perkawinan Batak Karo, terjadi komunikasi antara pihak laki-laki (penerima istri) dan pihak perempuan (pemberi istri), diikuti oleh pembicaraan antara laki-laki dan kalimbubunya (pihak penerima istri), serta antara perempuan dan kalimbubunya (pihak pemberi istri). Di era globalisasi saat ini, suku Karo berupaya mempertahankan tradisi leluhur mereka dari pengaruh budaya luar. Mereka tidak menolak budaya asing, melainkan menerima dan mengadaptasi nilai-nilai tersebut ke dalam budaya Karo sebagai bagian dari modernisasi, tanpa menghilangkan nilai-nilai leluhur mereka. Dalam tradisi Batak Karo, pernikahan melibatkan berbagai tahapan dan istilah, salah satunya adalah "perkawinan impal," yang merujuk pada simbolis atau hadiah pernikahan yang diberikan oleh keluarga pengantin laki-laki kepada keluarga pengantin perempuan.

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan peneliti dan telah diteliti dan dibahas di bab empat mengenai hasil data yang didapat dari penelitian ini, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa adat *jumpa impal* ini adalah perkawinan keluarga untuk memperlancar kesejahteraan dan supaya harta warisan nenek moyang kita tidak jatuh ke tangan orang lain. Berdasarkan kesimpulan dari penelitian yang diperoleh, maka saran yang diberikan peneliti semoga adanya penelitian ini peneliti mengharapkan setiap adat tidak boleh ada unsur pemaksaan dalam melaksanakannya. Peneliti mengharapkan bahwa penelitian ini akan bermanfaat bagi siswa yang sedang melakukan penelitian lanjutan tentang subjek yang sama. Peneliti juga berharap bahwa topik dan diskusi yang dibahas dalam penelitian ini akan membuatsiswa tertarik untuk menggunakan teori lain dalam penelitian mereka.

REFERENSI

- Alwasilah, A. C. (2008). *Pokoknya Kualitatif: Dasar – dasar Merancang dan Melakukan Penelitian Kualitatif*. Pustaka Jaya.
- Ardianto, E. (2007). *Komunikasi Massa Suatu Pengantar*. Simbosa Rekatama Media.
- DeVito, J. (2011). *Komunikasi Antarmanusia*. Kharisma Publishing Group.
- Effendy, O. U. (2006). *Ilmu Komunikasi: Teori dan Praktek*. PT Remaja Rosdakarya.
- Fitriani, R., & Andriani, I. (2023). Komunikasi Interpersonal Ditinjau dari Self Disclosure pada Remaja Pengguna Instagram. *Jurnal Broadcasting Communication*, 5(2).
- Hardjana, A. M. (2016). *Ilmu Komunikasi*. PT. Remaja Rosdakarya.
- Hovland, C. I., Janis, I. K., & Kelley, H. H. (1953). *Communication and Persuasion*. Yale University Press.
- Masri, A., Nanda, S. E., & Okviana, L. (2024). KOMUNIKASI PERSUASIF RELAWAN KOMUNITAS LENSE ANAK TERMINAL DALAM MEMBANGUN KREATIVITAS FOTOGRAFI PADA ANAK MARJINAL. *BroadComm*, 6(1), 1–13. <https://doi.org/10.53856/bcomm.v6i1.346>
- Mulyana, D. (2010). *Ilmu Komunikasi Suatu Pengantar*. PT. Remaja Rosdakarya.
- Sendjaja, S. D. (1998). *Pengantar Komunikasi*. Universitas Terbuka.
- Sikula, A. E. (2017). *Training dan Pengembangan Tenaga Kerja*. Pustaka Binaman.
- Sitepu, S. (1996). *Pilar Budaya Karo*. Bali Scan dan Percetakan.
- Soeprapto, R. (2007). *Teori Interaksi Simbolik*. Pustaka Pelajar.
- West, R., & Turner, LH. (2008). *Pengantar Teori Komunikasi. Analisis dan Aplikasi* (Edisi 3). Salemba Humanika.